

Rekomendasi membuka/mendirikan kursus dan Pusat kegiatan belajar masyarakat (pkbm), taman bacaan Masyarakat (tbc), keaksaraan fungsional (kf),paud,tempat Penitipan anak (tpa), kelompok belajar(kejar) PAKET A, B , DAN C

No. SK :

Persyaratan

1. Akte Pendirian (Akte Notaris)
2. Fotokopi KTP/Identitas Pendiri
3. Fotokopi Ijasah Terakhir
4. Pass Foto 3 x 4 = 3 Lembar (Khusus Kursus)
5. Peta Lokasi Sederhana (Denah Tempat/Ruang Kursus)
6. Peraturan / Tata Tertib
7. Rekomendasi HIPKI (khusus krusus)
8. Surat keterangan Domisili dari kepala Desa/lurah
9. Rekomendasi camat dan kacabdin setempat
10. Daftar pengurus
11. Susunan pengurus dan rincian tugas
12. Daftar murid, pendidik dan tenaga kependidikan/pengelola
13. Rekening bank atas nama lembaga
14. Nomor NPWP atas nama lembaga
15. NILEK (nomor induk lembaga kursus)
16. Profil lembaga
17. Instrumen verifikasi lembaga (dari dinas UPT)
18. Di jilid

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan Berkas permohonan ke loket PATEN
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Menerima surat persetujuan lingkungan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi membuka/mendirikan krusus dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), taman bacaan masyarakat (TBM), ke aksaran fungsional (KF), Paud, tempat penitipan anak (TPA), kelompok belajar (Kejar) paket A, B, dan C

Pengaduan Layanan